



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENGENDALIAN PEMAKAIAN TANAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib pemakaian tanah di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan terhadap pemakaian tanah di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang' Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
16. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I pada Wilayah Sungai Bengawan Solo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 154);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Gatis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Penberian Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;

22. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 341/KPTS/M/2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-sumber air di Wilayah Sungai Bengawan Solo kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur;
23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 342/KPTS/M/2002 tentang Kewenangan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I untuk menarik dan Menerima luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2000 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
TENTANG PENGENDALIAN PEMAKAIAN TANAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Fion, Koperasi, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Badan lainnya.
4. Tanah adalah ruang milik jalan dan diluar ruang milik jalan, tanah pengairan dan tanah di dalam maupun di luar pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

5. Izin adalah izin pemakaian tanah diluar ruang milik jalan, tanah pengairan dan tanah di dalam maupun di luar pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
6. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Gubernur terhadap pemanfaatan ruang milik jalan yang pemberian izin pemanfaatannya diterbitkan oleh Bupati / Walikota.
7. Retribusi Pemakaian Tanah adalah retribusi dalam rangka pemberian izin / rekomendasi untuk pemakaian tanah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

BAB II BENTUK PENGENDALIAN

Pasal 2

Bentuk pengendalian pemakaian tanah di lingkungan Pemerintah Propinsi, meliputi :

- a. Izin Pemakaian Tanah ;
- b. Rekomendasi Pemakaian tanah.

Pasal 3

- (1) Pemakaian tanah dapat dilakukan oleh pihak yang memerlukan baik perorangan, badan atau instansi Pemerintah sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Propinsi.
- (2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian tanah dalam bentuk menaruh pada, di dalam, di atas, melintas atau menembus bawah tanah.
- (3) Setiap pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (4) Khusus pemakaian tanah pada Ruang Milik Jalan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah / Pemerintah Propinsi, izin pemanfaatannya diterbitkan oleh Bupati/ Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 4

- (1) Izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali perpanjangan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu berlakunya rekomendasi pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), sesuai dengan jangka waktu izin yang diberikan oleh Bupati / Walikota.

- (3) Tiga bulan sebelum habis jangka waktu berlakunya izin, pemegang izin diharuskan mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis bermeterai cukup bahwa tanah tersebut masih diperlukan,

Pasal 5

- (1) Sebelum mendapat izin / rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4) pemohon izin dilarang melaksanakan pekerjaan.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin / rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Izin / rekomendasi pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan Gubernur untuk diadakan perubahan izin.
- (2) Permohonan pengalihan izin / rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pernyataan pengalihan dari pemegang izin dengan bermeterai cukup.

Pasal 7

- (1) Izin tidak berlaku, apabila :
 - a. masa berlaku telah berakhir;
 - b. atas permintaan pemegang izin ;
 - c. pemegang izin meninggal dunia ;
 - d. Badan Hukum sebagai pemegang izin bubar atau dibubarkan ;
 - e. pemegang izin mengalihkan pemakaian tanah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk ;
 - f. tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan Pemerintah atau kepentingan umum ;
 - g. pemegang izin tidak memakai tanah yang bersangkutan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
 - h. pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ahli warisnya dapat meneruskan izin pemakaian tanah, setelah melaporkan lebih dahulu kepada Gubernur untuk diadakan perubahan izin.

Pasal 8

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu izin pemakaian tanah telah berakhir, tanah yang dipakai harus dikembalikan seperti keadaan semula atas biaya pemegang izin.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi, pengembalian seperti keadaan semula akan dilakukan oleh petugas Pemerintah Propinsi atas biaya pemegang izin.
- (3) Jika bahan bongkaran tidak diambil oleh pemiliknya setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembongkaran dinyatakan dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi.

BAB III OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Obyek izin pemakaian tanah, adalah pelayanan pemberian hak pemakaian tanah yang berada dilingkungan :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur, pada tanah di luar Ruang Milik Jalan ;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur;
 - c. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
- (2) Obyek Rekomendasi pemakaian tanah, adalah pelayanan pemberian hak pemakaian tanah yang berada pada Ruang Milik Jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur.

Pasal 10

Subyek Izin Pemakaian Tanah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai tanah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 11

Izin Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas pemberian izin dan rekomendasi pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4), wajib membayar Retribusi.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar lunas pada saat mengajukan izin / rekomendasi.

Pasal 13

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:

1. Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur
 - A. Pada Ruang Milik Jalan
 - a. Pemakaian Tanah untuk Pemasangan kabel telepon / listrik :
 - 1) Kabel diatas dan atau sepanjang jalan, sebesar Rp. 6.000,00 - Rp. 12.000,00 setahun tiap satu hektometer atau bagiannya ;
 - 2) Silangan dibawah jalan secara memotong, sebesar Rp. 100.000,00 - Rp. 200.000,00 setiap silangan pertahun ;
 - 3) Silangan dibawah jalan secara boring, sebesar Rp. 25.000,00 - Rp. 50.000,00 setiap silangan pertahun ;
 - 4) Setiap silangan kabel diatas jalan, sebesar Rp. 5.000,00 -Rp. 10.000,00 setahun ;
 - 5) Setiap manhole di bahu jalan sebesar Rp. 50.000,00 -Rp. 100.000,00 setahun ;
 - 6) Setiap manhole diperkerasan jalan, sebesar Rp. 100.000,00-Rp. 200.000,00 setahun ;
 - 7) Penempatan kabel telepon / listrik dengan menggunakan pipa saluran berlaku tarif sebagaimana huruf b dan c;
 - b. Pemakaian Tanah untuk Pemasangan pipa saluran dibawah atau urut sepanjang jalan :
 - 1) 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp. 10.000,00 -Rp. 20.000,00 setahun setiap hektometer atau bagiannya ;
 - 2) Lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp. 20.000,00 - Rp. 40.000,00 setahun setiap hektometer atau bagiannya ;
 - 3) Lebih dari 10 inci, sebesar Rp. 20.000,00 - Rp. 40.000,00 setiap kelipatan 10 inci setahun setiap hektometer.
 - c. Pemakaian Tanah untuk Pemasangan pipa saluran yang menyilang dibawah jalan :
 - 1) Secara boring dikenakan sebesar Rp. 25.000,00 -Rp. 50.000,00 setahun setiap silangan ;
 - 2) Secara memotong jalan sebesar 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp. 100.000,00 - Rp. 200.000,00 setahun setiap silangan ;
 - 3) Secara memotong jalan sebesar lebih dari 4 inci sampan dengan 10 inci, sebesar Rp. 200.000,00 - Rp. 400.000,00 setahun setiap silangan ;
 - 4) Lebih dari 10 inci, sebesar Rp. 200.000,00 - Rp. 400.000,00 setiap kelipatan 10 inci setahun setiap silangan.
 - d. Penempatan utilitas pada jembatan dikenakan sebesar Rp. 10.000,00 - Rp. 20.000,00 setahun setiap meter atau bagiannya ;

e. Pemakaian tanah untuk lain-lain :

- 1) Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame :
 - a) Wilayah Kota Surabaya sebesar Rp. 4.000,00 -Rp. 8.000,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya ;
 - b) Wilayah Kota/Kabupaten lainnya sebesar Rp. 3.500,00 -Rp. 7.000,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya ;
 - c) Wilayah luar kota sebesar Rp. 3.000,00 - Rp. 6.000,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya ;
- 2) Penggunaan tanah untuk pemasangan spanduk untuk kepentingan komersial (reklame, iklan, dll):
 - a) Untuk luasan 1 m² sampai dengan 10 m² sebesar Rp. 10.000,00 - Rp. 20.000,00 sebulan ;
 - b) untuk luasan lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi) sampai dengan 20 m² (dua puluh meter persegi) sebesar Rp. 20.000,00 - Rp. 40.000,00 sebulan ;
 - c) untuk luasan lebih dari lebih dari 20 m² (dua puluh meter persegi) sebesar Rp. 20.000,00 - Rp. 40.000,00 setiap kelipatan 20 m² (dua puluh meter persegi) sebulan ;
- (3) Penggunaan tanah untuk pendirian waning, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp. 300,00 - Rp. 600,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya ;
- (4) Penggunaan tanah untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan atau industri sebesar Rp. 2000,00 - Rp. 4.000,00 setiap meter persegi atau bagiannya setiap bulan ;
- (5) Penggunaan tanah untuk pemasangan jalan lori:
 - a) Jalan lori yang sejajar dengan jalan sebesar Rp. 5.000,00 -Rp. 10.000,00 sebulan setiap hektometer atau bagiannya ;
 - b) Untuk setiap jalan lori yang menyilang di jalan sebesar Rp. 5.000,00-Rp. 10.000,00 ;
 - c) Biaya pengendalian dan pengawasan untuk setiap silangan jalan lori sebesar Rp. 50.000,00 - Rp. 100.000,00 ;

B. Diluar Ruang Milik Jalan

- 1) Penggunaan untuk jemuran, penimbunan barang atau bahan sebesar Rp. 150,00 - Rp. 300,00 setiap meter persegi atau bagiannya sebulan ;
- 2) Penggunaan tanah untuk pertanian sebesar Rp. 100,00 Rp. 200,00 tiap meter persegi setahun ;

- 3) Penggunaan tanah untuk tempat SPED :
 - a) Biaya tetap, sebesar Rp. 25.000,00 - Rp. 50.000,00 tiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya ;
 - b) Biaya tambahan, sebesar Rp. 2.500,00 - Rp. 5.000,00 setiap meter persegi untuk kios setiap bulan ;
 - c) Pompa tambahan, sebesar Rp. 5.000,00 - Rp. 10.000,00 tiap pompa setiap bulan ;
 - d) Tangki tambahan, sebesar Rp. 15.000,00 - Rp. 30.000,00 setiap bulan ;

- 4) Penggunaan tanah untuk bangunan :
 - a) Rumah semi permanen beserta halamannya, sebesar Rp. 300,00 - Rp. 600,00 tiap meter persegi setahun-;
 - b) Rumah sederhana beserta halamannya, sebesar Rp. 200,00 - Rp. 400,00 tiap meter persegi setahun ;
 - c) Gedung semi permanent beserta halamannya yang digunakan perusahaan / industri, sebesar Rp. 1.000,00 -Rp. 2.000,00 tiap meter persegi setahun ;

C. Biaya survey untuk penentuan lokasi / letak pemakaian tanaji, sebesar Rp. 10.000,00 - Rp. 50.000,00 setiap titik.

2. Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur
 - a. Pemakaian Tanah untuk Pemasangan kabel telepon/ listrik :
 - 1) Kabel di atas dan atau sepanjang tanah pengairan Rp. 6.000,00 - Rp. 12.000,00 setahun tiap satu hectometer atau bagiannya;
 - 2) Silangan di bawah perairan umum secara memotong, sebesar Rp. 100.000,00 - Rp. 200.000,00 setiap silangan per tahun;
 - 3) Silangan di bawah perairan umum secara boring, sebesar Rp. 25.000,00 - Rp. 50.000,00 setiap silangan per tahun;
 - 4) Setiap silangan kabel di atas perairan umum, sebesar Rp. 5.000,00- Rp. 10.000,00 setahun;
 - 5) Setiap manhole di bahu tanah pengairan sebesar Rp. 50.000,00 - Rp. 100.000,00 setahun;
 - 6) Setiap manhole diperkerasan jalan inspeksi saluran/sungai, sebesar Rp. 100.000,00 - Rp. 200.000,00 setahun;
 - 7) Penempatan kabel telepon/ listrik dengan menggunakan pipa saluran berlaku tarif sebagaimana huruf b dan c;
 - b. Pemakaian Tanah untuk pemasangan pipa saluran di bawah atau urut sepanjang pengairan umum.
 - 1) Diameter 0 sampai dengan 4 inch, sebesar Rp. 10.000,00 -Rp. 20.000,00 setahun setiap hectometer atau bagiannya;

- 2) Diameter lebih dari 4 inch sampai dengan 10 inch, sebesar Rp. 20.000,00 - Rp. 40.000,00 setahun setiap hectometer atau bagiannya;
 - 3) Diameter Lebih dari 10 inci, sebesar RP. 20.000,00 -Rp. 40.000,00 setiap kelipatan 10 inci setahun setiap hectometer,
- c. Pemakaian Tanah untuk pemasangan pipa saiuran yang menyilang di bawah perairan umum.
- 1) Secara boring dikenakan sebesar Rp. 25.000,00 -Rp. 50.000,00 setahun setiap silangan;
 - 2) Secara memotong perairan umum Diameter sebesar 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp. 100.000,00 - Rp. 200.000,00 setahun setiap silangan/perairan umum.
 - 3) Secara memotong perairan umum Diameter sebesar .lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci sebesar Rp. 200.000,00 -Rp. 400.000,00 setahun setiap siiangan;
 - 4) Diameter lebih dari 10 inci, sebesar RP. 200.000,00 - Rp. 400.000,00 setiap kelipatan 10 inci setahun setiap silangan.
- d. Pemasangan utilitas pada jembatan dikenakan sebesar .Rp. 10.000,00 - Rp. 20.000,00 setahun setiap meter atau bagiannya;
- e. Pemakaian tanah untuk lain-lain :
- 1) Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame :
 - a) Wilayah Kota Surabaya sebesar Rp. 4.000,00 -Rp. 8.000,00 sebulan setiap meter persegi tanah atau bagiannya ;
 - b) Wilayah Kota/ Kabupaten lainnya sebesar Rp. 3.500,00 -Rp. 7.000,00 sebulan setiap meter persegi tanah atau bagiannya;
 - c) Wilayah luar kota sebesar Rp. 3.000,00 - Rp. 6.000,00 sebulan setiap meter persegi tanah atau bagiannya ;
 - 2) Penggunaan tanah untuk pemasangan spanduk :
 - a) Untuk luasan spanduk 1 m² sampai dengan 10 m² sebesar Rp. 10.000,00 - Rp. 20.000,00 sebulan ;
 - b) Untuk luasan spanduk lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi) sampai dengan 20 m² (dua puluh meter persegi)-sebesar Rp. 20.000,00 - Rp. 40.000,00 sebulan ;
 - c) Untuk luasan lebih spanduk dari 20 m² (dua puluh meter persegi) sebesar Rp. 20.000,00 - Rp. 40.000,00 setiap kelipatan 20 m² (dua puluh meter persegi) sebulan ;
 - 3) Penggunaan tanah untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp. 200,00 - Rp. 400,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya;
 - 4) Penggunaan tanah untuk terop, sebesar Rp. 2.000,00 - Rp. 4.000,00 tiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari;

- 5) Penggunaan tanah untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan atau industri sebesar Rp. 500,00 - Rp. 1.000,00 setiap meter persegi atau bagiannya setiap bulan ;
- 6) Penggunaan untuk jemuran, penimbunan barang atau bahan sebesar Rp. 150,00 - Rp. 300,00 setiap meter persegi atau bagiannya sebulan ;
- 7) Penggunaan tanah untuk tempat SPBU.
 - a) Biaya tetap, sebesar Rp. 25.000,00 - Rp. 50.000,00 tiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya;
 - b) Biaya tambahan sebesar Rp. 2.500,00 - Rp. 5.000,00 setiap meter persegi untuk kios setiap bulan ;
 - c) Pompa tambahan, sebesar Rp. 5.000,00 - Rp. 10.000,00 tiap pompa setiap bulan ;
 - d) Tangki tambahan, sebesar Rp. 15.000,00 - Rp. 30.000,00 setiap bulan;
 - e) Untuk jalan keluar masuk ke pompa bensin, sebesar Rp. 500,00 - Rp. 1.000,00 tiap meter persegi tiap bulan ;
- 8) Penggunaan tanah untuk :
 - a) Rumah semi permanen/ sederhana beserta halamannya, sebesar Rp. 300,00 - Rp. 600,00 tiap meter persegi setahun ;
 - b) Suatu usaha perusahaan/ industri untuk rumah semi permanen/ sederhana beserta halamannya, sebesar Rp. 1.000,00 - Rp. 2.000,00 tiap meter persegi setahun ;
- 9) Penggunaan tanah untuk pemasangan jalan lori:
 - a) Jalan lori yang sejajar dengan tanah pengairan sebesar Rp. 5.000,00 - Rp. 10.000,00 sebulan setiap hectometer atau bagiannya;
 - b) Untuk setiap jalan lori yang menyilang di perairan umum pengairan sebesar RP. 5.000,00 - Rp. 10.000,00 sebulan setiap silangan.
 - c) Biaya pengendalian dan pengawasan untuk setiap silangan jalan lori sebesar Rp. 50.000,00 - Rp.100.000,00;
- 10) Biaya survey untuk penentuan lokasi/ letak pemakaian tanah sebesar Rp. 10.000,00 - Rp. 50.000,00 setiap lokasi.
- 11) Pemakaian tanah pengairan untuk pembakaran batu merah sebagai berikut:
 - a) Sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp. 30,00 -Rp. 50,00 per meter persegi setahun;
 - b) Lebih dari 500 meter persegi, sebesar Rp. 50,00 - Rp. 75,00 per meter persegi setahun.
- 12) Pemakaian tanah pengairan untuk pertanian sebagai berikut:
 - a) Dengan masa tanam satu kali, sebesar Rp. 50,00 - Rp. 100,00 per meter persegi setahun ;

- b) Dengan masa tanam lebih dari satu kali, sebesar Rp. 100,00 - Rp. 150,00 per meter persegi setahun.

Retribusi minimum pemakaian tanah untuk pertanian antara Rp. 10.000,00 - Rp. 15.000,00 setiap tahun, kecuali untuk petani yang tidak mampu berdasarkan pertimbangan Kepala Desa setempat.

3. Di Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur

1. Pemakaian Tanah Pelabuhan :

- a. untuk biaya pengembangan (development charge), sebesar Rp. 2.000,00 - Rp. 4.000,00 setiap meter persegi setiap tahun ;
- b. untuk sumbangan pemeliharaan, sebesar Rp. 2.000,00 - Rp. 4.000,00 setiap meter persegi setiap tahun ;
- c. untuk penggunaan pelataran :
 - 1) pelataran tanpa pengerasan, sebesar Rp. 1.000,00 -Rp. 2.000,00 setiap meter persegi setiap bulan ;
 - 2) pelataran dengan pengerasan, sebesar Rp: 2.500,00 -Rp. 5.000,00 setiap meter persegi setiap bulan;

2. Pemakaian Tanah Untuk Industri Perikanan Hilir dan Hulu :

- a. batas surut terendah, dihitung sampai jarak 100 m kedalam, sebesar Rp. 5.000,00 - Rp. 10.000,00 setiap meter persegi setiap tahun ;
- b. batas surut tertinggi, dihitung sampai jarak 100 m kedalam, sebesar Rp. 4.000,00 - Rp. 8.000,00 setiap meter persegi setiap tahun ;
- c. diluar kerja pelabuhan tetapi masih diwilayah pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, sebesar Rp. 2.000,00 - Rp. 4.000,00 setiap meter persegi setiap tahun ;

3. Pemakaian Tanah Diluar Pelabuhan :

- a. pelataran tanpa pengerasan, sebesar Rp. 1.000,00 - Rp. 2.000,00 setiap meter persegi setiap tahun ;
- b. pelataran dengan pengerasan, sebesar Rp. 2.500,00 - Rp. 5.000,00 setiap meter persegi setiap tahun.

Pasal 14

Pelaksanaan terhadap struktur dan besarnya Retribusi Izin/ Rekomendasi Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan dilaporkan DPRD Propinsi Jawa Timur

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberik'an kepada Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengr. instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Terhadap pemakaian tanah tanpa izin dan atau pemakaian tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam surat izin dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan pembongkaran atau penghentian pemakaian tanah.
- (2) Dalam hal pemegang izin / rekomendasi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kur'ang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3),(4) Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), diancam pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda penyanggel dari tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2005
GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

Diundahgkan di Surabaya
Pada tanggal 26 April 2005


SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 4 TAHUN
2005 SERI C.

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PENGENDALIAN PEMAKAIAN TANAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan pemanfaatan tanah yang dikelola Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh orang atau badan pada ruang milik jalan diarahkan untuk mewujudkan keserasian pelaksanaan pembangunan pada sistem jaringan jalan yang ada guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sarana dan prasarana infra struktur jalan yang andal dan optimal, sedangkan pada tanah pengairan diarahkan untuk menempatkan perlindungan terhadap sumberdaya air.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20'04 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu mengatur izin pemakaian tanah di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka

1 sampai dengan 4 : Cukupjelas.

angka 5 : Yang dimaksud dengan tanah pengairan adalah :

1. tanah yang berada pada bantaran dan atau sempadan sungai atau saluran, .baik yang berada dalam kewen'angan Pemerintah propinsi maupun yang berada di wilayah kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kewenanganan pengelolaannya kepada Perum Jasa Tirta I yang kewenangan perizinannya dilimpahkan kepada Gubernur.
2. Tanah yang berada di luar kawasan tersebut pada angka 1 yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi.

Pasal 2 : Cukupjelas.

Pasal 3 : Cukupjelas.

Pasal 4 : Cukupjelas.

Pasal 5 : Cukupjelas.

Pasal 6 : Cukupjelas.

Pasal 7 : Cukupjelas.

Pasal 8 : Cukupjelas.

Pasal 9 : Cukupjelas.

Pasal 10 : Cukupjelas.

Pasal 11 : Cukupjelas.

Pasal 12 ayat(1) : Khusus untuk pemakaian tanah di wilayah sumber daya air kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kewenangannya pengelolaannya kepada Perum Jasa Tirta I

dan kewenangan perizinannya dilimpahkan kepada Gubernur, wajib mendapat rekomendasi teknis dari Perum Jasa Tirta I dan membayar kontribusi dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya air berupa biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang berkaitan dengan luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ayat (2) : Cukupjelas.
- Pasal 13 : Cukupjelas.
- Pasal 14 : Cukupjelas.
- Pasal 15 : Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain lembaga sosial dan lembaga-lembaga lain yang melaksanakan kegiatan sosial;
- Pasal 16 : Cukupjelas.
- Pasal 17 : Cukupjelas.
- Pasal 18 : Cukupjelas.
- Pasal 19 : Cukupjelas.
- Pasal 20 : Cukupjelas.
- Pasal 21 : Cukupjelas.